



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

T E N T A N G

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TAHUN 2019, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017, DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kota Pariaman diperlukan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2019, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 tepat waktu yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh OPD Kota Pariaman dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2019, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;

24. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
26. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DANPENGANGGARAN TAHUN2019, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota adalah Walikota Pariaman.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (5) Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

- (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (9) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (10) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- (11) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- (12) Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- (13) Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman adalah Kalender dan kegiatan pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2019, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017, dan Perubahan APBD Tahun 2018.

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Pasal 2

- (1) Kalender dan kegiatan pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2019, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun 2018 adalah kalender dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018.

(2) Kalender dan kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

a. pemerintah Kota Pariaman dalam :

- 1) penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2019
- 2) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
- 3) penyusunan perencanaan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Perubahan APBD Tahun 2018
- 4) penyusunan dokumen perencanaan lainnya

b. satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);

Pasal 3

OPD lingkup Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatannya agar mengacu kepada Kalender kegiatan pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan, perencanaan dan penganggaran Tahun 2019, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun 2018.

Pasal 4

Kalender dan kegiatan pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan, perencanaan dan penganggaran Tahun 2019, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2018, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016, dan Perubahan APBD Tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 14 Februari 2018

 WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman

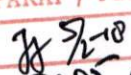
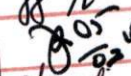
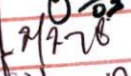
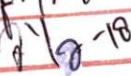
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 6.....

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 7/2-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	 7/2-18
KABAG HUKUM & HAM	 7/2-18
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 7/2-18

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 Februari 2018

TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2019, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2019

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I.	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang RKPD Kota Pariaman Tahun 2019		Minggu ke-1 Januari s/d Minggu ke-4 Mei
1.	Penyampaian Rancangan Rencana Kerja (Renja-OPD) Tahun 2019 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman	Renstra-OPD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dan Rencana Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2019	Minggu ke-1 Februari s/d ke-4 Februari
2.	Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan	RPJMDes dan RPJM Pronangkis Desa, RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019, Realisasi Kegiatan Desa/Kelurahan Tahun lalu	Minggu ke-1 Januari s/d Minggu ke 2 Februari
3.	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Rancangan RKPD Kota Pariaman Tahun 2019, Renstra OPD Kota Pariaman Tahun 2013-2018, Rancangan Renja-OPD Kota Tahun 2019	Minggu ke-2 Februari s/d Minggu ke-4 Februari
4.	Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman Tahun 2018	RPJM Nasional, Rancangan RKP, RPJMD Propinsi, Renstra OPD Propinsi, Rancangan RKPD Propinsi, RPJMD Kota Pariaman	Minggu ke-1 Maret s/d Minggu ke- 2 Maret

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
		Tahun 2013-2018, Renstra OPD Kota Pariaman Tahun 2013-2018, Rancangan RKPD Kota Pariaman Tahun 2019, Renja OPD Kota Pariaman Tahun 2019, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
5.	Musrenbang Tingkat Kota	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018, Rancangan RKPD Propinsi Tahun 2019, Rancangan RKPD Kota Pariaman Tahun 2019, Hasil Forum OPD Tahun 2018, Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018	Minggu ke-3 Maret s/d Minggu 4 maret
6.	Musrenbang Tingkat Provinsi Tahun 2018, di Padang (<i>ps 24 UU 25 Th 2004</i>)	RPJM Nasional Tahun 2015-2019, Rancangan RKP Tahun 2019, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD Provinsi, Renstra Kab/Kota, Rancangan RKPD Kab/Kota, Rancangan Renja-OPD Kab/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-1 s/d Minggu ke-2 April
7.	Musrenbang Tingkat Nasional Tahun 2018 di Jakarta (<i>ps 23 UU 25 Th 2004</i>)	Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD Tahun 2019 dan Renja OPD Tahun 2019	Paling lambat Minggu ke- 4 April
8.	Pembahasan dan Penajaman Rancangan Renja OPD Tahun 2019 beserta kerangka pendanaan	Renja-OPD Kota Pariaman Tahun 2019 dan Rencana Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2019	Minggu ke-1 Mei
9.	Finalisasi RKPD Kota Pariaman Tahun 2019 dan ditetapkan dengan Peraturan KDH	RKPD Provinsi, hasil Musrenbangda dan Musrenbangnas Tahun 2018	Paling lambat minggu ke-3 Mei
II	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun 2019		Minggu ke-4 Mei s/d Minggu ke-4 Juli

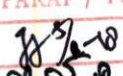
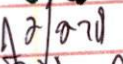
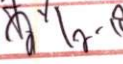
No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019	Renstra-OPD Kota Pariaman Tahun 2013-2018, Perwako RKPD Kota Pariaman Tahun 2019	Minggu ke-4 Mei s/d Minggu ke-1 Juni
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019 oleh TAPD kepada KDH (<i>ps 84 Permendagri 59</i>)	RKPD Kota Pariaman Tahun 2019 dan Renja OPD Tahun 2019	Minggu ke-1 Juni
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019 oleh KDH kepada DPRD (<i>ps 87 Permendagri 59</i>)	Renstra-OPD Kota Pariaman Tahun 2013-2018, RKPD Kota Pariaman Tahun 2019	Minggu ke-2 Juni
4.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2019(<i>ps 87 Permendagri 59</i>)	Hasil pembahasan TAPD Kota Pariaman dan Banggar DPRD Kota Pariaman	Akhir Bulan Juli
III	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2019		Minggu ke-1 Agustus s/d Minggu ke-4 November
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-OPD Tahun 2019(<i>ps 89 Permendagri 59</i>) dan Penyusunan RKA-OPD Tahun 2019 oleh Kepala OPD (<i>ps 90 Permendagri 13</i>)	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun 2019, Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-OPD, KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun 2019	Minggu ke-1 Agustus
2.	Penyampaian RKA - OPD dan RKA-PPKD Tahun 2019 kepada PPKD untuk dibahas TAPD (<i>ps 100 Permendagri 13</i>) dan Penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun 2019 dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA-OPD (<i>ps 101 Permendagri 13</i>)	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-OPD, KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun 2019, KUA, PPAS Kota Pariaman Tahun 2019 dan RKA OPD Tahun 2019, Hasil Pembahasan TAPD	Dimulai Minggu ke-1 Agustus
3.	Ranperda tentang APBD Tahun 2019 yang telah	KUA, PPAS Kota Pariaman Tahun 2019 dan RKA OPD	Minggu ke-4

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah (ps 103 Permendagri 13)	Hasil Pembahasan TAPD	Agustus
4.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun 2019 kepada DPRD (Nota Keuangan) (ps 104 Permendagri 13)	KUA, PPAS Kota Pariaman Tahun 2019 dan RKA OPD Hasil Pembahasan TAPD	Paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
5.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD Tahun 2019 (ps 104 Permendagri 13)	KUA dan PPAS Kota Pariaman Tahun 2019	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Hasil Evaluasi oleh Gubernur tentang Ranperda APBD Tahun 2019	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri /Gubernur
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang APBD Tahun 2019	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		keputusan hasil evaluasi)
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	Nota Kesepakatan KUA, PPAS dan APBD Kota Pariaman Tahun 2019	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan DPA-OPD, KUA, PPAS dan APBD Kota Pariaman Tahun 2019	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	DPA-OPD, KUA, PPAS dan APBD Kota Pariaman Tahun 2019	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan

Keterangan :

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Propinsi dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	

 WALIKOTA PARIAMAN 


MUKHLIS, R 

LAMPIRAN 2 : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 februari 2018

PERIHAL : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2019, PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

KALENDER LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1	Penyampaian Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pasal 295 Ayat 1 Permendagri No. 13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2017 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2017 - Perwako tentang APBD tahun 2017 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2017 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penjelasan Keuangan Daerah - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	Minggu ke-1 s/d 4 Februari
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2017 oleh PPKD (Pasal 296 ayat 1 Permendagri No.13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2017 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2017 - Perwako tentang APBD tahun 2017 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2017	Minggu ke-1 s/d Minggu ke-4 Maret

		- PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penjelasan Keuangan Daerah - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	
3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dari Kepala Daerah kepada BPK (<i>Pasal 297 ayat 1 Permendagri No.13/2006</i>)	- Perda tentang APBD tahun 2017 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2017 - Perwako tentang APBD tahun 2017 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2017 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penjelasan Keuangan Daerah - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	Minggu ke-4 Maret
4	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 oleh BPK	- Perda tentang APBD tahun 2017 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2017 - Perwako tentang APBD tahun 2017 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2017	Minggu ke- 1 April s/d Minggu ke-4 Mei

		- PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penjelasan Keuangan Daerah - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD (<i>Pasal 298 ayat 1 Permendagri No.13/2006</i>)	- Perda tentang APBD tahun 2017 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2017 - Perwako tentang APBD tahun 2017 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2017 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-1 Juli
6	Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit BPK (<i>Pasal 301 ayat 2 Permendagri No.13/2006</i>)	- Perda tentang APBD tahun 2017 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2017 - Perwako tentang APBD tahun 2017 - Perwako tentang Perubahan APBD tahun 2017 - PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penjelasan Keuangan Daerah - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	Minggu ke-1 Agustus

7	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 oleh Gubernur (Pasal 303 Ayat 1, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke- 2 Agustus
---	---	---	----------------------

 **WALIKOTA PARIAMAN** 


MUKHLIS, R 

LAMPIRAN 3 : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 14 Februari 2018

PERIHAL : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH DAERAH KOTAPARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2019, PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

KALENDER KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2018

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2018		Minggu ke-1 Juni s/d Minggu ke-4 Agustus
1.	Rapat TAPD dalam rangka perubahan penetapan pagu indikatif pendapatan dan belanja per urusan dan per OPD tahun 2018	Perubahan asumsi KUA, pergeseran anggaran antar unit organisasi, Silpa harus di belanjakan, keadaan darurat, keadaan luar biasa	Minggu ke-1 Juni
2.	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) Tahun 2018 oleh masing-masing (OPD)	Renstra-OPD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dan Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2018	Minggu ke-1 Juni
3.	Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2018 dan Pembahasan Rancangan Renja Perubahan OPD Tahun 2018 beserta kerangka pendanaan	RKPD Tahun 2018, RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018, RPJPD Kota Pariaman Tahun 2005-2025, RKPD Provinsi Tahun 2018 dan RKP Pusat Tahun 2018	Minggu ke-1 Juni s/d Minggu ke-2 Juni

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
4.	Finalisasi RKPD Perubahan Tahun 2018 dan ditetapkan dengan Peraturan KDH	RKPD Perubahan Propinsi Tahun 2018 dan RKP Perubahan Pusat Tahun 2018	Paling Lambat Minggu ke-3 Juli
5.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 oleh TAPD kepada KDH	Renstra-OPD Tahun 2013-2018, RKPD Perubahan Tahun 2018 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-3 Juli s.d Minggu ke-4 Juli
6.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 oleh KDH kepada DPRD (<i>ps 155 Permendagri 59</i>)	RKPD Perubahan Tahun 2018, KUA dan PPA serta APBD Tahun 2018	Minggu ke- 1 Agustus
7.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2018 (<i>ps 155 Permendagri 59</i>)	Hasil pembahasan TAPD dan Banggar DPRD	Paling lambat Minggu ke-3 Agustus
II	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2018		Minggu ke-3 Agustus s/d minggu ke-3 Oktober
1.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-OPD, RKAPPKD dan DPPA-OPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun 2018, Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-P OPD, KUA dan PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun 2018	Dimulai Minggu III bulan Agustus
2.	Penyampaian RKA-P OPD Tahun 2018 kepada PPKD untuk dibahas TAPD (<i>ps 166 Permendagri 13</i>) dan RKA-P OPD Tahun 2018	KUA dan PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun 2018, KUA, PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun	Minggu ke-4 Agustus s.d Minggu ke-1 September

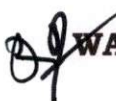
No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	yang telah disempurnakan OPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Ranperda dan Ranperwako APBD Perubahan Tahun 2018 <i>(ps 167 Permendagri 13)</i>	2018 dan RKA-P OPD Hasil Pembahasan TAPD	
3.	Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018 yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah <i>(ps 171 Permendagri 13)</i>	KUA dan PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun 2018 dan RKA-P OPD Tahun 2018 Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-1 September
4.	Penyampaian Ranperda APBD Perubahan Tahun 2018 kepada DPRD (Nota Keuangan) <i>(ps 172 Permendagri 13)</i>	KUA dan PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun 2018 dan RKA-P OPD Tahun 2018 Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-2 September
5.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda 8 <i>(ps 172 Permendagri 13)</i>	KUA dan PPA Perubahan Kota Pariaman Tahun 2018	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur untuk dievaluasi	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	3 hari kerja setelah persetujuan bersama

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
7.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Hasil Evaluasi oleh Gubernur tentang Ranperda APBD Perubahan Kota Pariaman Tahun 2018	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh menteri dalam negeri/ Gubernur
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Perubahan APBD Tahun 2018	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Nota Kesepakatan KUA, PPA dan Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2018, Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan DPPA- OPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2018	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	-	-
11.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	DPPA-OPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

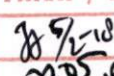
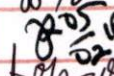
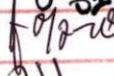
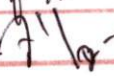
No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	2018	ditetapkan

Keterangan :

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Propinsi dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat

 WALIKOTA PARIAMAN

 MUKHLIS, R

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/2-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	 28/2-18
KABAG HUKUM & HAM	 28/2-18
FASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN	 28/2-18

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK
RAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2019

[illegible]

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2019, BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
III.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2019												
	1 Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-OPD (ps 89 Permendagri 59) Dan Penyusunan RKA-OPD oleh Kepala OPD (ps 90 Permendagri 13)												
	2 Penyiampaian RKA – OPD dan RKA-PPKD kepada PPKD untuk dibahas TAPD (ps 100 Permendagri 13) dan Penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun 2019 dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA-OPD (ps 101 Permendagri 13)												
	3 Ranperda tentang APBD yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah (<i>ps 103 Permendagri 13</i>)												
	4 Penyiampaian Ranperda APBD 2019 kepada DPRD (Nota Keuangan) (<i>ps 104 Permendagri 13</i>)												
	5 Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD 2019 (<i>ps 104 Permendagri 13</i>)												
	6 Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi												
	7 Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD												
	8 Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD												

[illegible]

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK

PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

[illegible]

**KALENDER DAN KEGIATAN POKOK
PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN
KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2018**

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2018, BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
I	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2018												
	1 Rapat TAPD dalam rangka perubahan penetapan pagu indikatif pendapatan dan belanja per urusan dan per OPD tahun 2018												
	2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) Tahun 2018 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)												
	3 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pariaman Tahun 2018 dan Pembahasan Rancangan Renja Perubahan OPD Tahun 2018 beserta kerangka pendanaan												
	4 Finalisasi RKPD Perubahan Tahun 2018 dan ditetapkan dengan Peraturan KDH												
	5 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 oleh TAPD kepada KDH												
	6 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 oleh KDH kepada DPRD (ps 155 Permendagri 59)												

[illegible]

[illegible]

[illegible]